



Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI DISTRIBUTOR TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NOMOR : 1475/STP-LN/SIPT/6/2017

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 21 Juni 2019

DIBERIKAN KEPADA:

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA**

2. ALAMAT : WISMA 77 TOWER 2 LT. 25 JL. LETJEND. S. PARMAN KAV 77, Kel. Slipi,

Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta

3. NO. TELP / FAX : 021 - 2967 5888, 2967 599 / 021 -2967 5899, 2967 5988

4. NAMA PENANGGUNG JAWAB : HARDI SASMITA

JABATAN : Direktur Utama

5. NAMA PRODUSEN : **DALIAN MORGAN REFRACTORIES**

ALAMAT : Zhen Xing Road, Pulandian Economic Development Zone, Puwan

New Area, Dalian, P.R. China 116200

6. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : MORGAN CERAMICS ASIA

ALAMAT : 150 Kampong Ampat # 05 - 06A KA Centre Singapore 368324

7. JENIS BARANG : 1. Mid Cast, Hi Cas Extra, 2. Fibre (Kaowool Balnket), Etc, 3. Insulation Fire

Brick (IFB).

8. MERK : Superwool, Firemaster, Alphawool, k Series, Pyro-Bloc, Tri-Mor, Kaocrete,

Kao-Tuff, Kao-Plas, Kao-Tab, BTU-BLOCK

9. NO. HS : 3816.00.10, 6806.10.00, 6902.20.00

10. WILAYAH PEMASARAN : Seluruh Indonesia

Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 21 Juni 2017

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

TTD

Fetnayeti



KETENTUAN UMUM

- Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
- 2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perubahannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- 4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

- 1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. ((Pasal 24)
- 2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

